



KEPALA DESA PAKISTAJI
KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKISTAJI
NOMOR : 400.10.2.2/ 26 /KEP/429.506.06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT PERIODE 2026 - 2034

KEPALA DESA PAKISTAJI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD Desa Pakistaji Kecamatan Kabat maka perlu dilaksanakan pemilihan Anggota BPD;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Periode 2026-2034

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Periode 2026 – 2034 dengan Susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium yang di bebaskan dalam APBDEs Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakistaji
Pada Tanggal : 19 Juni 2026

KEPALA DESA PAKISTAJI,

TTD

CHOTIBUL UMAM,S.IP

Lampiran 1: Keputusan Kepala Desa Pakistaji
Nomor : 400.10.2.2/26/KEP/429.506.06/2026
Tanggal : 19 Juni 2026

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA PAKISTAJI KECAMATAN KABAT PERIODE

2026 – 2034

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1	MUSTAIN, S.Kom	Perangkat Desa	Ketua	
2	ACH. HIZBUL WAFI, S.H.	Perangkat Desa	Sekretaris	
3	HANAFI S	Perangkat Desa	Anggota	
4	SUKRON NI'AM	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5	DANIYAL SARIFUDIN FAHMI, ST	Tokoh Masyarakat	Anggota	

KEPALA DESA PAKISTAJI

TTD

CHOTIBUL UMAM, S.IP